



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2007
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN
BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.**

Pasal 1

- (1) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
- (2) Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.
- (3) Persyaratan tersebut merupakan persyaratan bagi pembentukan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia bagi penanam modal (khususnya penanam modal asing sebelum melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia).

Pasal 3

- (1) Peraturan Presiden ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan atau apabila dipandang perlu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan yang penetapannya dengan Peraturan Presiden.
- (2) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun terlewati dan ternyata daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang baru belum diatur, maka Peraturan Presiden yang mengatur daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masih tetap berlaku.

Pasal 4

Pemerintah wajib mempublikasikan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan secara terbuka di area publik, baik publikasi cetak maupun elektronik yang dapat diakses dari situs pemerintah Indonesia.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, maka:

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini berlaku. Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini wajib dibuktikan dengan surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya (bila ada) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Ketentuan Peraturan Presiden ini berlaku sepenuhnya bagi setiap perubahan atas penanaman modal yang telah disetujui dalam surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya (kecuali perubahan komposisi pemegang saham dalam batasan prosentase maksimum kepemilikan saham asing dan domestik yang telah disetujui) yang dilakukan oleh penanam modal yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas atau perusahaan penanaman modal yang telah ada pada atau sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Ketentuan Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal tersebut untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang yang membawahi bidang usaha penanaman modal.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal; dan
2. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 77 TAHUN 2007
TANGGAL: 3 Juli 2007

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Perjudian/Kasino	92429	Kebudayaan dan Pariwisata
2	Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno,temuan bawah laut, dsb)	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Museum	92321	Kebudayaan dan Pariwisata
4	Pemukiman/Lingkungan Adat	92323	Kebudayaan dan Pariwisata
5	Monumen	92324	Kebudayaan dan Pariwisata
6	Obyek Ziarah(Tempat peribadatan, petilasan, makam, dsb)	92439	Kebudayaan dan Pariwisata
7	Pemanfaatan (pengambilan) Koral Alam	01501	Kehutanan
8	Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix 1 CITES.	05011	Kelautan dan perikanan
9	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.	64223	Komunikasi dan Informatika
10	Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi	92131	Komunikasi dan Informatika

11	Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal	63310	Perhubungan
12	Pemasangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	45326	Perhubungan
13	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang	63390	Perhubungan
14	Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	63390	Perhubungan
15	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	63390	Perhubungan
16	Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	63321	Perhubungan
17	Vessel Traffic Information System (VTIS)	63321 63322 63223	Perhubungan
18	Pemanduan Lalu Lintas Udara (ATS) Provider	63330	Perhubungan
19	Industri Bahan Kimia yang Dapat Merusak Lingkungan, seperti: Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Fluoro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, dan lainnya	24212 24119	Perindustrian
20	Industri Bahan Kimia Skedul-1 Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, dll)	24119	Perindustrian
21	Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, Dan Minuman Mengandung Malt)	15510 15520 15530	Perindustrian
22	Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Bahan Mengandung Merkuri	24111	Perindustrian
23	Industri Siklamat Dan Sakarin	24119	Perindustrian
24	Industri Logam Dasar Bukan Besi (Timah Hitam)	27201	Perindustrian
25	Budidaya Ganja	01119	Pertanian

Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti, penelitian dan pengembangan dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 77 TAHUN 2007
TANGGAL: 3 Juli 2007

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

a. Dicadangkan Untuk UMKMK

N0	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1	Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil (s/d 10 MW)	40101	Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Agen Perjalanan Wisata	63420	Kebudayaan dan Pariwisata
3	Sanggar Seni	92142	Kebudayaan dan Pariwisata
4	Usaha Jasa Pramuwisata	63430	Kebudayaan dan Pariwisata
5	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis, dll)	02039	Kehutanan
6	Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Alam	02052	Kehutanan
7	Industri Kayu Gergajian (Kapasitas Produksi sampai dengan 2000M3/Tahun	20101	Kehutanan
8	Industri Primer Pengolahan Rotan	20104	Kehutanan
9	Industri Barang Setengah Jadi Dari Kayu Bakau	20293 20294 20299	Kehutanan
10	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya (Getah Pinus, Bambu, Minyak Atsiri)	02059	Kehutanan
11	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam	01501	Kehutanan
12	Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT, di Wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil Atau Kurang.	05011	Kelautan dan Perikanan
13	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	05031	Kelautan dan Perikanan
14	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi dan Jelly Ikan	15129	Kelautan dan Perikanan

15	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi	92132	Komunikasi dan Informatika
16	Perusahaan Jasa Kurir/Jasa Titipan: - Kirim Mengirim Barang Cetakan - Surat Kabar - Bungkusan Kecil - Paket - Pengiriman Uang (Golongan Kecil)	64130	Komunikasi dan Informatika
17	Jasa Telekomunikasi Meliputi: - Warung Telekomunikasi - Warung Internet - Instalasi Kabel Ke Rumah dan Gedung	64314 64325 64319	Komunikasi dan Informatika
18	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) Golongan Kecil Excavating and Earth Moving Work Site Preparation Work For Mining Scaffolding Work Demolition Work For Multi Dwelling Buildings For Warehouse and Industrial Buildings For Commercial Buildings For Public Entertainment Buildings For Hotel, Restaurant and Similar Buildings For Educational Buildings For Health Buildings For Highway (except elevated highway) Streets Roads, Railway and Airfield Runways For Bridges, Elevated Highways, Tunnels For Waterways, harbor, dams, and other water works For Long Distance Pipelines, Communication and Power lines (cables) For Local Pipelines and Cables, Ancillary Work For Construction For Sports and Recreation For Stadia and Sports Grounds For Other Sport and Recreation Installation For Engineering Works n.e.c Assembly and Erection Of Prefabricated Construction Foundation Work, incl. pile driving Streets Bending and Erection (incl. welding) Gas Fitting Construction Work Fire Alarm Construction Work Burglar Alarm System Construction Work Lift and Escalator Construction Work Renting Service Related to Equipment for Construction or Demolition of Buildings or Civil Engineering Work With Operator Site Investigation Work At Construction Site Formation and Clearance Work For One and Two Dwelling Buildings Water Well Drilling Roofing and Water Proofing Concrete Work Masonry Work Other Special Trade Construction Work Heating, Ventilation and Air Conditioning Work Water Plumbing and Drain Laying Work Electrical Wiring and Fitting Work Residential Antenna Construction Work Other Electrical Construction Work Insulation Work(Electrical Wiring, Water, Heat, Sound) Fencing and Railing Construction Work Other Installation Work Other Installation Work n.e.c	45100 45100 45243 45100 45211 45213 45214 45218 45217 45216 45215 45221/45222 45221/45223 45224 45328 45328 45218 45218 45218 45229 45245 45241 45221 45314 45315 45315 45316 45500 45211 45242 45317 45311 45312 45313 45311 45315 45316 45319 45319	Pekerjaan Umum

	Glazing Work and Window Glass Installation Work	45401	
	Plastering Work	45403	
	Painting Work	45403	
	Ground Floor and Wall tiling Work	45402	
	Other Floor Laying, Wall Covering and Wall Papering Work		
	Wood and Metal Joinry and Carpentry Work		
	Interior Fitting Decoration Work		
	Ornamentation Fitting Work	45409	
	Other Building Completion and Finishing Work	45409	
19	Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Kecil		Pekerjaan umum
	Advisory and Pre Design Architectural Service	74210	
	Architectural Design Services	74210	
	Contract Administration Service	74210	
	Combined Architectural Design and Administration Service	74210	
	Other Architectural Service	74210	
	Engineering Design Service for the Construction of Foundation and Building Structures	74210	
	Engineering Design Service for the Construction of Civil Engineering Works	74210	
	Other Engineering Services during the Construction And Installation Phases	74210	
	Other Engineering Services	74210	
	Integrated Engineering and mgt Service for Water Supply and Sanitation Work Turnkey Projects	74210	
	Integrated engineering for the Construction of manufacturing Turnkey Projects	74210	
	Integrated Engineering for Other Turnkey Projects	74210	
	Urban Planning Service	74210	
	Landscape Architectural Service	74210	
	Composition and Purity	74210	
	Testing and Analysis Service	74210	
	Testing and Analysis of Integrated Mechanical System	74210	
	Technical Inspection System	74210	
	Other Technical Testing and Analysis Service	74210	
	Landscape Architectural Service	74210	
20	Angkutan Orang a. Dalam Trayek - Angkutan Bis/Pedesaan	60211 60212 60213 60214 60215	Perhubungan
	b. Tidak Dalam Trayek - Angkutan Taksi	60221	
21	Pelayaran Rakyat	61118	Perhubungan
22	Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya dan industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya	15122 15125	Perindustrian
23	Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakan tangan	17115	Perindustrian
24	Industri Batik Tulis	17124	Perindustrian
25	Industri Pengasapan Karet	25121	Perindustrian
26	Industri perkakas tangan yang di proses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan	28932 28933 28939	Perindustrian
27	Industri barang dari tanah liat baik yang diglasir maupun tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga	26321	Perindustrian
28	Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor) dan industri reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga.	93050 93062 93061	Perindustrian
29	Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khas khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi	17293 20291 20292 20293 20294 20299 36921	Perindustrian